

## Sanksi Hukum Bagi Klub Sepak Bola Yang Terlibat dalam Pengaturan Pertandingan (*Match- Fixing*) dalam Kompetisi Sepak Bola Indonesia

Meriana Lende<sup>1\*</sup>, Samuel Bora Lero<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Stella Maris Sumba, Indonesia

[mersilende043@gmail.com](mailto:mersilende043@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [boralerosamuel@gmail.com](mailto:boralerosamuel@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi Penulis: [mersilende043@gmail.com](mailto:mersilende043@gmail.com)\*

**Abstract.** Match fixing is a serious issue in Indonesian football, as it undermines public trust and damages the sport's reputation. This research aims to: (1) analyze the legal requirements for individuals involved in match fixing in Indonesian football competitions to receive sanctions from the Indonesian Football Association (PSSI) and criminal penalties from the court; and (2) examine the fairness of sanctions, particularly fines, imposed on football clubs involved in match fixing as stipulated in the PSSI disciplinary code. This study employs a doctrinal research method, focusing on written legal provisions and relying heavily on secondary data obtained from literature. The research also applies comparative, case, and statutory approaches. Legal materials are classified into primary, secondary, and tertiary sources, with data collected through literature study. The analysis uses a normative juridical method. Findings indicate that disciplinary sanctions by PSSI are regulated under Article 7, which stipulates that intentional or negligent disciplinary violations will result in sanctions without exception. Sanctions may include playing matches in closed stadiums or banning play in certain locations to maintain security and prevent riots, even without concrete evidence of disciplinary violations. In contrast, for a court to impose criminal penalties, several elements must be met: (1) the existence of a legal subject; (2) proof of fault; (3) unlawful conduct; (4) actions prohibited or mandated by law with specified penalties; and (5) occurrence in a specific time, place, and context. Regarding fines against football clubs involved in match fixing, the PSSI disciplinary code provides only administrative sanctions and monetary penalties paid to PSSI. These measures are considered less effective and fair because they lack provisions for criminal sanctions in the applicable legal framework, leaving a gap between sports governance and criminal law enforcement.

**Keywords:** Code of discipline, Football, Match Fishing

**Abstrak.** Pengaturan skor (match fixing) merupakan masalah serius dalam sepak bola Indonesia karena merusak kepercayaan publik dan mencoreng reputasi olahraga ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis persyaratan hukum bagi individu yang terlibat dalam pengaturan skor pada kompetisi sepak bola Indonesia agar dapat dikenai sanksi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sekaligus sanksi pidana oleh pengadilan; dan (2) mengkaji aspek keadilan dari jenis sanksi, khususnya denda, yang dikenakan terhadap klub sepak bola yang terlibat pengaturan skor sebagaimana diatur dalam kode disiplin PSSI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, dengan fokus pada ketentuan hukum tertulis dan mengandalkan data sekunder dari studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan komparatif, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya dianalisis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin oleh PSSI diatur dalam Pasal 7, yang menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian akan dikenai sanksi tanpa terkecuali. Bentuk sanksi dapat berupa pertandingan tanpa penonton atau larangan bermain di lokasi tertentu demi keamanan dan pencegahan kerusuhan, meskipun tanpa bukti kuat pelanggaran disiplin. Sementara itu, agar pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: (1) adanya subjek hukum; (2) adanya kesalahan; (3) perbuatan melawan hukum; (4) tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dengan ancaman pidana; dan (5) terjadi pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Terkait sanksi denda bagi klub yang terlibat pengaturan skor, kode disiplin PSSI hanya mengatur sanksi administratif dan denda yang dibayarkan kepada PSSI. Langkah ini dinilai kurang efektif dan kurang adil karena tidak terdapat pengaturan sanksi pidana, sehingga terdapat kesenjangan antara penegakan hukum olahraga dan hukum pidana.

**Kata Kunci:** Kode Disiplin, Pertandingan Memancing, Sepak Bola

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Menurut Whannel (1992;in Mason, 1999:405): *Like other forms of entertainment, sport offers utopia, a world where everything is simple, dramatic and exiting, and euphoria is always a possibility. Sport entertains, but can also frustrate, annoy and depress. But it is this very uncertainty that gives its unpredictable joys their characteristic intensity.* Jika pertandingan olahraga kehilangan karakter “tidak menentu” dan “tidak dapat diduga” hasil akhir pertandingannya maka penonton akan berhenti menonton pertandingan olahraga. Tanpa perhatian yang besar dari penonton olahraga akan kehilangan perhatian dari media dan kehilangan perusahaan-perusahaan yang menjadi sponsor tidak dapat menjual produk atau jasa yang ditawarkan kepada penonton olahraga. Terkadang dalam contoh kasus pengaturan skor lain, pelaku pengaturan skor tidak menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyuap pemain. Pelaku kejahatan dapat membeli sebuah klub sepakbola yang mengalami masalah keuangan sehingga pemain, pelatih dan manager club harus melakukan pengaturan skor.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawangn dengan judul *penelitian “Kriminalisasi Match Fixing dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.* Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa kasus *match fixing* di ranah olahraga sepak bola tidak berlanjut pada ranah pidana. Penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya kesalahan penafsiran terkait penggunaan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai regulasi *match fixing*. Penelitian ini juga menginginkan adanya terobosan dan penemuan hukum yang baru untuk mengatasi hal tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Vicko Taniady dengan judul ; Kebijakan Hukum *Match Fixing* Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman Di Indonesia kasus match fixing dapat dilihat dari beberapa kasus misalnya yang menjerat ketua PSSI Djoko Triyono yang melakukan pengrusakan barang bukti pada kasus *match fixing*, Mafia wasit liga Indonesia pada tahun 1998, Gol bunuh diri yang dilakukan oleh Mursyid effendi ke gawang Thailand di Piala Tiger 1998 yang berimbas pada kalahnya timnas Indonesia 2-3 atas Thailand. Selain itu, kasus Johan Ibo yang berusaha melakukan penyuapan pada pemain Pusmania Borneo FC (PBFC) pada tahun 2015, serta suap yang dilakukan terhadap wasit pada gelaran liga Indonesia VI.10 Pada tahun 2018 pun diketahui dari 250 kasus match fixing di Indonesia, hanya 42% kasus yang mampu di deteksi polisi

Peneliti berpendapat bahwa permasalahan hukum tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan sangat penting dilakukan penelitian dalam rangka menghindari resiko- resiko buruk bagi pihak-pihak yang terkait jika permasalahan hukum tersebut tidak diselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi:

1. Suporter

Pihak suporter disebutkan yang paling dirugikan atas praktik *match fixing*. Bagaimana dukungan mereka untuk hadir dengan menyumbang pemasukan klub dari tiket, dibayar percuma dengan dagelan sepak bola di tengah lapangan hijau. Tim mana yang akan menang sudah diketahui sejak awal, begitu pun jalannya pertandingan hingga skor akhir. Menurutnya, itu adalah pengalaman paling buruk yang sudah dilakukannya hingga ia sadar untuk mengakhiri.

2. Klub sepak bola Indonesia

Merusak keharmonisan dalam sebuah tim Jadi jika beberapa orang pemain terlibat di dalam pengaturan skor membuat chemistry antar pemain menjadi kurang dekat karena beberapa pemain tersebut telah membuat tim mereka sendiri menjadi kalah di pertandingan penting hanya karena mendapatkan uang banyak untuk kepentingan diri sendiri membuat mereka tidak saling *respect* terhadap sesama pemain atau *official* tim dan membuat keharmonisan tim yang dibangun dari sejak awal pembentukan tim menjadi tidak sehat.

- 1) Merusak karir dirinya sendiri

Jadi jika beberapa orang pemain terlibat didalam pengaturan skor membuat chemistry antar pemain menjadi kurang dekat karena beberapa pemain tersebut telah membuat tim mereka sendiri menjadi kalah di pertandingan penting hanya karena mendapatkan uang banyak untuk kepentingan diri sendiri membuat mereka tidak saling *respect* terhadap sesama pemain atau *official* tim dan membuat keharmonisan tim yang dibangun dari sejak awal pembentukan tim menjadi tidak sehat.

- 2) Menjadikan daya tarik sepak bola berkurang

Karena itu sepakbola menjadi tidak enak untuk ditonton karena sudah diatur hasil pertandingan membuat penggemar sepakbola menjadi tidak tertarik lagi untuk menonton pertandingan sepakbola Indonesia secara langsung datang ke stadion atau nonton di layar kaca padahal ini salah satu tontonan olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia dan mempunyai *supporter* besar

yang sangat fanatik di beberapa klub untuk mendukung tim kesayangannya berlaga di stadion namun dirusak dengan adanya *match fixing*.

Berdasarkan peneliti terdahulu (icko Taniady, Dina Tsalist Wildana, Reni Putri Anggraeni, Novi Wahyu, Riwayanti: 2022) bahwa kriminalisasi *match fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana meskipun suap di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan UU Tipikor. Ini artinya bahwa hal tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak sama sekali dalam penegakan peraturan tersebut. Justru tidak diaturnya ketentuan suap di sektor swasta pada Undang-Undang Tipikor memiliki keterkaitan dengan aktor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut. Mengingat seringkali penegakan hukum korupsi dikaitkan hanya dengan KPK. KPK hanya memiliki kewenangan dalam undang- undang korupsi, di luar itu bukan wewenang KPK. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, penyidikan bisa dilakukan oleh jaksa atau pihak kepolisian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut peneliti dengan bijak menerapkan berdasarkan beberapa kerangka pemikiran atau kerangka teori seperti:

- a. Teori strainTeori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional danberbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori kontrol sosial (*social control theory*)  
Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.
- c. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*)  
Menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas Pertama: Substansi Hukum: Dalam *teori Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu diatas menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah syarat-syarat agar orang perseorangan yang terlibat dalam pengaturan pertandingan (*match fixing*) dalam kompetisi sepak bola Indonesia dapat dijatuhi sanksi hukum oleh PSSI sekaligus dijatuhi pidana oleh pengadilan ?
2. Apakah sanksi hukum berupa denda terhadap klub sepak bola yang terlibat dalam pengaturan pertandingan (*match fixing*) dalam kompetisi sepak bola Indonesia sebagaimana diatur dalam kode disiplin PSSI ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persyaratan agar orang perseorangan yang terlibat dalam pengaturan pertandingan (*match fixing*) dalam kompetisi sepak bola Indonesia dapat dijatuhi sanksi hukum oleh PSSI sekaligus dijatuhi pidana oleh pengadilan ?

2. Menganalisis aspek keadilan pada jenis sanksi hukum berupa denda terhadap klub sepak bola yang terlibat dalam pengaturan pertandingan (*match fixing*) dalam kompetisi sepak bola Indonesia sebagaimana diatur dalam kode disiplin PSSI.

## 2. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

### Kerangka Teori

#### Teori Keadilan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>5</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>6</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

#### Teori Keadilan Hans Kelsen

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan

perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Secara umum macam-macam keadilan terdiri dari

1) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) :

Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu, maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

2) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) :

Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

3) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) :

Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

**Keadilan sosial inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang jelas tercantum**

dalam Pancasila sila ke-5 serta UUD 1945. Keadilan disini adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Keadilan juga tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, IPOLEKSOSBUDHANKAM untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan mempunyai bobot yang lebih berat dibandingkan dengan kemakmuran dan sentosa, karena rakyat bisa tahan dengan ketidakmakmuran tetapi tidak akan bisa tahan dengan ketidakadilan. Sehingga, jika keadilan sudah ditegakkan maka kemakmuran tinggal menunggu waktu saja, tetapi jika kemakmuran yang didahulukan, belum tentu keadilan akan terwujud. Keadilan sosial bangsa Indonesia bukan berarti kita menganut paham sosialisme, tetapi kata sosial disini artinya adalah rakyat banyak. Jadi keadilan sosial berarti suatu hierarki, bahwa keadilan untuk rakyat banyak adalah lebih penting dibandingkan untuk kelompok tertentu, apalagi individu tertentu. Sedangkan kata “seluruh rakyat Indonesia” berarti keadilan sosial harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap

siapapun juga. Karena setiap manusia berhak diperlakukan adil dan berlaku adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Orang yang menuntut hak, tapi lupa dengan kewajibannya, akan menimbulkan pemerasan. Sedangkan orang yang menjalankan kewajiban tapi lupa dengan haknya akan mudah diperbudak oleh orang lain.

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun dalam menerapkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata melainkan pada manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang sanggup membelinya tetapi keadilan menjadi murah jika para penegak hukum tidak lagi mau berlaku jujur dan amanah.

### **Teori Keadilan Moral**

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan. c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati

### **Keadilan Masyarakat**

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

## **Larangan dan Jenis Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Terlibat dalam Pengaturan Pertandingan Sepak bola dalam aturan FIFA dan PSSI**

*Match fixing* menurut FIFA adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola dimana untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immaterial karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional. Pelaku *match fixing* atau pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan didalamnya. Pengaturan skor sendiri adalah tindakan mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun tujuannya untuk mencari keuntungan secara finansial atau tujuan yang lain yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola <sup>21</sup>

Berikut adalah beberapa peraturan yang melarang adanya tindakan *match fixing* atau pengaturan skor yang ada didalam sepak bola:

### **a) FIFA Code of Ethics 2018**

Didalam peraturan FIFA terdapat peraturan yang melarang adanya bentuk manipulasi dari suatu pertandingan. Peraturan tersebut diatur didalam Pasal 29 mengenai *manipulation of football matches or competitions* yang bunyinya:

1. Persons bound by this Code are forbidden from being involved in the manipulation of football matches and competitions. Such manipulation is defined as the unlawful influencing or alteration, directly or, by an act or an omission, of the course, result or any other aspect of a football match or competition, irrespective of whether the behaviour is committed for financial gain, sporting advantage or any other purpose. In particular, persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any pecuniary or other advantage, on behalf of himself or a third party, in relation to the manipulation of football matches and competitions.
2. Persons bound by this Code shall immediately report to the Ethics Committee any approach in connection with activities. and/or information directly or indirectly related with the possible manipulation of a football match or competition as described above.

Terhadap kejahatan *match fixing* sanksi yang diberikan berupa: sanksi denda sebesar seratus ribu CHF (*swiss franc*) atau kalua dirupiahkan yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) Miliar. Pelaku pengaturan skor tersebut juga dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan sepak bola selama minimum 5 tahun. Sanksi tersebut dapat

dikenakan terhadap seluruh pihak yang terlibat (khususnya yang terikat pada Kode Etik FIFA).

Pasal 2 ayat (1) Kode Etik FIFA menyatakan bahwa kode etik ini berlaku untuk:

- 1) *Official*, termasuk di dalamnya wasit, pelatih, asosiasi, liga, klub, dan lain sebagainya;
- 2) *Player*, semua pemain sepakbola yang mendapatkan lisensi dari asosiasi.
- 3) *Match Agent*, perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan lisensi dari FIFA untuk menyelenggarakan pertandingan, sesuai dengan regulasi FIFA;
- 4) *Intermediary*, mewakili pemain atau club dalam hal negosiasi kontrak kerja atau mewakili club untuk kesepakatan transfer pemain.<sup>23</sup>

Dalam kode etik FIFA, pada intinya para pihak yang terikat dengan kode etik FIFA harus tunduk dan mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh FIFA. Serta dalam hal ini juga harus menjunjung nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan sebagainya. Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018

Peraturan mengenai match fixing di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan yang ada didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 72 Manipulasi hasil pertandingan secara illegal:**

- 1) Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 2) Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 3) Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.

Peraturan pasal diatas terlihat bahwa sanksi yang diancam kepada pelaku pengaturan skor menitik beratkan dari segi sanksi dendanya. Hal ini dapat dilihat dari besaran denda yang ada di peraturan kode disiplin PSSI tahun 2018 yaitu antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur

hidup hingga degradasi.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Penggunaan delik suap didalam kasus *match fixing* merupakan sesuatu yang baru saja diterapkan oleh hakim dalam menyidangkan berikut merupakan isi dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap:

**Pasal.I**

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang- undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

**Pasa.II**

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

**Pasal.III**

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Undang- undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam hal ini dapat dikatakan peraturan ini bisa menjerat pelaku menggunakan sanksi pidana berupa penjara. Sesuatu yang baru diterapkan ini merupakan produk Undang-Undang yang sudah lama. Undang- undang ini meskipun produk lama, namun peraturan masih berlaku dan dapat digunakan. Dalam hal ini pelaku suap baik penyuap aktif maupun penyuap pasif dapat dikenakan terhadap peraturan perundang-undangan ini. Peraturan ini selain ada hukuman pidana berupa penjara juga menerapkan berupa sanksi denda, meskipun dendanya tergolong kecil apabila diterapkan di tahun sekarang ini.

c) Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*)

Selain menggunakan pasal suap dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang

Tindak Pidana Suap, pada kasus yang ada di Banjarnegara hakim juga menggunakan pasal yang ada di KUHP yaitu Pasal 378 tentang perbuatan curang. Berikut merupakan isi dari Pasal 378:

### **Pasal 378**

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **Hak dan Kewajiban Anggota PSSI Terlibat dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola di Indonesia**

### **1). Hak Anggota PSSI**

Dalam Statuta PSSI (2019) ini yang dimaksud dengan :

### **Pasal 16**

Anggota PSSI memiliki hak sebagai berikut:

- a) Turut serta dalam Kongres PSSI, dengan mendapatkan panggilan untuk menghadiri Kongres PSSI dalam waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan informasi mengenai Agenda Kongres PSSI sebelum dilaksanakannya Kongres PSSI;
- b) Menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya gangguan atau campur tangan pihak lain;
- c) Memberikan masukan terhadap Agenda Kongres PSSI;
- d) Mengusulkan kandidat agar dipilih pada seluruh Badan PSSI;
- e) Mendapatkan informasi mengenai kegiatan PSSI melalui Badan PSSI;
- f) Apabila dimungkinkan dapat turut serta dalam kompetisi sepak bola dan/atau aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
- g) Hak lainnya yang mungkin timbul berdasarkan Statuta PSSI, Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.

### **Kewajiban Anggota PSSI**

### **Pasal 17**

#### **1) Anggota PSSI memiliki kewajiban sebagai berikut:**

- a) Melindungi kepentingan PSSI dan memastikan Anggota beserta Pengurus menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang

dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF.

- b) Menjaga nama baik PSSI dengan tidak mengeluarkan pendapat atau melakukan tindakan yang dapat atau telah merusak dan/atau merugikan nama baik PSSI baik saat ini maupun dikemudian hari;
- c) Memastikan pemilihan dan pengangkatan Badan PSSI yang wewenangnya melakukan pengambilan keputusan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali;
- d) Ikut serta dalam Kompetisi dan aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
- e) Membayar iuran Anggota PSSI dan pendaftaran Anggota PSSI secara tepat waktu;
- f) Perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan Badan Hukum sebuah Klub harus disahkan oleh Komite Eksekutif setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian di dalam Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI;
- g) Sebagai penghargaan kepada 7 (tujuh) Klub Pendiri PSSI, yaitu PSIM Jogjakarta,
- h) Persis Solo, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Madiun, dan PPSM Magelang, maka ketujuh Klub tersebut wajib melindungi seluruh aset sepak bola mereka termasuk nama, logo, domisili dan warisan sepak bola lainnya di setiap waktu, dan tidak melakukan perubahan (pengurangan atau penambahan) hal-hal tersebut dengan alasan apapun dikemudian hari.
- i) Menghormati dan Melaksanakan permainan sepak bola yang sesuai dengan Laws of The Game dari IFAB, serta futsal dan sepak bola pantai sesuai Futsal Laws of The Game dan Beach Soccer Laws of The Game yang dikeluarkan oleh FIFA
- j) Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa Nasional atau perbedaan pendapat yang melibatkan dirinya sendiri atau PSSI atau Anggotanya atau Pengurusnya atau semua pihak yang tunduk pada ketentuan Statuta PSSI harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase PSSI. Terdapat larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat atau upaya hukum melalui Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum;
- k) Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa internasional yang timbul dan berhubungan dengan peraturan, regulasi, keputusan dan instruksi dari FIFA dan AFC hanya dapat

diselesaikan melalui CAS yang berkedudukan di Lausanne, Swiss;

## **Aturan Tindak Pidana yang terkait Pengaturan Pertandingan dalam Kompetisi Sepak bola**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Penggunaan delik suap didalam kasus *match fixing* merupakan sesuatu yang baru saja diterapkan oleh hakim dalam menyidangkan berikut merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap:

### **Pasal.I**

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang- undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

### **Pasal .II**

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

### **Pasal.III**

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam hal ini dapat dikatakan peraturan ini bisa menjerat pelaku menggunakan sanksi pidana berupa penjara. Sesuatu yang baru diterapkan ini merupakan produk Undang-Undang yang sudah lama.

Undang-undang ini meskipun produk lama, namun peraturan masih berlaku dan dapat digunakan. Dalam hal ini pelaku suap baik penyuap aktif maupun penyuap pasif dapat dikenakan terhadap peraturan perundang-undangan ini. Peraturan ini selain ada hukuman pidana berupa penjara juga menerapkan berupa sanksi denda, meskipun dendanya tergolong kecil apabila diterapkan di tahun sekarang ini.

## **Kerangka Konseptual**

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh peneliti dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

- b. Klub sepak bola

Sebagai olahraga tim, klub sepakbola merupakan sebuah organisasi yang memiliki visi, misi dan tujuan pencapaian yang telah ditentukan oleh individu yang terlibat di dalam klub sepak bola.

## **1. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan penelitian doktrinal karena penelitian ini akan mengkaji peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang. Peneliti merasa jenis penelitian ini tepat dan relevan untuk digunakan sebagai pembandingan aturan atau regulasi mengenai sanksi hukum bagi orang perorangan dan klub sepak bola yang terlibat dalam pengaturan pertandingan *match fixing* dalam kompetisi sepak bola Indonesia.

### **Pendekatan Penelitian**

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual digunakan karena merujuk pada konsep-konsep yang merujuk pada isu hukum penelitian yang akan di gali dan dikaji dari konsep-konsep yang sedang berkembang atau pandangan-pandangan para pakar hukum atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan digunakan untuk mengetahui adanya paradigma pergeseran-pergeseran paradigma pemikiran hukum dari yang bersifat legal positisme ke paradigma pemikiran hakim yang lebih bersifat progresif yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sekaligus nilai-nilai

kebermanfaatan yang hidup dalam masyarakat.

- b. Pendekatan kasus karena peneliti akan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menghadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni pertimbangan pengadilan untuk samapai pada suatu putusan.
- c. Pendekatan perundang-undangan karena pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah KUHP dan KUHPA serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas yakni untuk mempelajari konsistensi asas-asas teori hukum antara satu undang-undang atau ketentuan undang-undang dengan undang-undang atau ketentuan undang-undang lainnya.

### Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan hukum primer
  - UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap pasal 1, pasal 2 dan pasal 5
  - Peraturan FIFA *Code of Ethics* 2018 pasal 29 tentang *manipulation of football matches or competitions*
  - Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018, tentang Manipulasi hasil pertandingan secara illegal.
- b. Bahan hukum sekunder

Putusan banjarnegara No. 51/Pid.Sus/2019/Pn.Bnr. Tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2019/Pn.Bnr). Muhammad.2020,
- c. Bahan hukum tersier

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan pengaturan pertandingan (*match fixing*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet. Prosedur atau teknik pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

### **Teknis Analisis Bahan Hukum**

Untuk menganalisis data yang diperoleh , akan digunakan metode analisis yuridis normative, merupakan cara untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hukum hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara: Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang

lebih luas. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoprasikan konsep tersebut di lapangan.

## 2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persyaratan bagi individu yang terlibat dalam pengaturan pertandingan (*match fixing*) di kompetisi sepak bola Indonesia untuk dijatuhi sanksi oleh PSSI dan pidana oleh pengadilan memiliki landasan hukum yang berbeda. PSSI menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Pasal 7 Kode Disiplin, yang berlaku baik bagi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, termasuk sanksi berupa larangan bermain di stadion atau wilayah tertentu demi menjaga keamanan meskipun tanpa bukti kuat pelanggaran disiplin. Sementara itu, pengadilan hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya subjek hukum, unsur kesalahan, sifat melawan hukum, pelanggaran ketentuan undang-undang, serta kejadian pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Terkait sanksi denda bagi klub yang terlibat *match fixing*, meskipun telah diatur dalam Kode Disiplin PSSI, sanksi ini dinilai kurang relevan karena hanya bersifat administratif dan dibayarkan kepada PSSI tanpa adanya pengaturan sanksi pidana yang memberikan efek jera secara hukum, sehingga terdapat kesenjangan antara penegakan hukum olahraga dan hukum pidana.

## SARAN

1. Bagi Federasi PSSI diharapkan agar memperketat sanksi sehingga memberikan efek jera terhadap orang perseorangan dan klub sepak bola yang terlibat dalam pengaturan pertandingan (*match fixing*) dalam kompetisi sepak bola Indonesia.
2. Bagi Pemerintah hendaknya melakukan beberapa tindakan yang cepat seperti yang dilakukan oleh Satuan Tugas Anti Mafia Bola ini supaya dapat membantu secara optimal guna lebih cepat meringkas tindak kejahatan pengaturan skor (*match fixing*).
3. Bagi pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat membantu dalam mengungkap tindak kejahatan pengaturan skor (*match fixing*) melalui Satuan Tugas Anti Mafia Bola. Dengan ini supaya pelaku yang terbukti melakukan kejahatan pengaturan skor dapat cepat diproses ke ranah hukum baik melalui Hukum Pidana Indonesia nantinya dapat membuat efek jera para pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aguk, N., Ruminingsih, M., & Marwan. (2024). Match fixing pertandingan sepak bola dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Social Science Research*, 4(1), 7506-7514.
- Alexzander, R., & Tawang, D. A. D. (2018). Kriminalisasi match fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-25. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2204>
- Apeldoorn, L. J. V. (1996). Pengantar ilmu hukum (Cet. ke-26). Pradnya Paramita.
- Argyrou. (2017). Making the case for case studies in empirical legal research. *Utrecht Law Review*, 13(3). <https://doi.org/10.18352/ulr.409>
- Bakhri, S. (2016). Pidana denda: Dinamikanya dalam hukum pidana dan praktik peradilan (Cet. pertama). Kreasi Total Media.
- Carrie, W. (2007). Research methods. *Journal of Business and Economic Research*, 5(3).
- Chaerudin. (2011). Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi. PT Refika Aditama.
- FIFA Code of Ethics (2018), Pasal 29 tentang manipulation of football matches or competitions.
- Fitria, R., Siregar, E., & Erwin. (2022). Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. PAMPAS: Journal of Criminal, 3(1). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17789/13293>
- Friedrich, J. C. (2004). Filsafat hukum perspektif historis. Nuansa & Nusamedia.
- Hamzah, A. (2004). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Heri, P. (1993). Teori keadilan John Rawls dalam diskursus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Gramedia.
- Hyronimus, R. (2015). Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme) (Cet. ke-5). Universitas Atma Jaya.
- Imly, A. (2019). Penegakan hukum. Retrieved from [https://www.jimly.com/makalah/.../penegakan\\_hukum.pdf](https://www.jimly.com/makalah/.../penegakan_hukum.pdf)
- Irfan, H. W. (2019). Penerapan pidana dan suap penipuan pada perbuatan pengaturan skor pada pertandingan sepak bola di Indonesia (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).
- J.J., O. (1967). Administratief sancties. Vuga Boekerij.
- Kode Disiplin PSSI (2018), Pasal 72 tentang manipulasi hasil pertandingan secara ilegal.
- Kristianto, E. N. (2010). Pengaturan skor sepak bola dan ketidakmampuan penegak hukum.

- Moch, A. A. (2020). Pengaturan skor (match fixing) sepak bola Indonesia perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pan, M. F. (2009). Teori keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi, 6(1).
- Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang (Bedrog).
- Prodjodikoro, W. (2002). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (Cet. ke-5). PT Refika Aditama.
- Riawan, T. W. (2018). Hukum administrasi negara. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Subandi, A. (2019). Tindak pidana suap pengaturan pertandingan (match fixing) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Jurnal Hukum, 1(1).
- Suhariyono, A. R. (2012). Pembaharuan pidana denda sebagai sanksi alternatif. Papas Sinar Sinanti.
- Taniady, V., Wildana, D. T., Anggraeni, R. P., & Wahyu, N. (2022). Kebijakan hukum match fixing pada sepak bola Indonesia: Studi perbandingan Australia dan Jerman. Jurnal Magister Hukum Udayana, 11(2), 335-350.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.